



Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

TERAKREDITASI
SK. Dirjen Dikti No. 55 / DIKTI / Kep. / 2005
Tanggal 17 Nopember 2005



Diterbitkan oleh:
JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS JEMBER

Bekerjasama dengan:
DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

Merupakan jurnal ilmiah *terakreditasi* yang memuat artikel ilmiah hasil penelitian atau kajian konseptual/analisis kritis dalam bidang ilmu-ilmu sosial dan pendidikan ilmu pengetahuan sosial.

DEWAN REDAKSI

Ketua Penyunting

Dr. Sukidin, M.Pd.

Wakil Ketua

Drs. M. Na'im, M.Pd.

Penyunting Pelaksana

Dr. Bambang Hari Purnomo, MA.

Drs. I. Wayan Wesa Atmadja, M.Si.

Drs. Kayan Swastika, M.Si.

Dra. Sri Kantun, M.Ed.

Dra. Retno Ngesti, M.P.

Drs. Suranto, M.Pd.

Drs. Budiono, M.Si.

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Simanhadi Widyaprakosa (UNEJ)

Dr. Agus Suman, DEA (UNIBRAW)

Prof. Dr. Hotman Siahaan (UNAIR)

Prof. Suyanto, Ph.D. (UNY)

Prof. Dr. Suhartono (UGM)

Mutrofin, M.Pd. (LSM)

Prof. Dr. Tjuk Wirawan (UNEJ)

Pelaksana Tata Usaha

Chumi Z.F., S.Pd.

Drs. Marbawi

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL terbit pertama kali pada bulan Januari 2000 sebagai hasil kerjasama Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FKIP Universitas Jember dengan Dinas Pendidikan Pemerintah Kabupaten Jember.

ALAMAT REDAKSI

Kampus FKIP Universitas Jember

Jl. Kalimantan III/3 Jember Kotak Pos 162 Telp/Fax. (0311) 334988

E-mail: sukidin2005@yahoo.co.id.

Rekening Bank: Sukidin No. 0035320099 BNI 46 Cabang Jember

Jurnal ILMU PENGETAHUAN SOSIAL *terakreditasi* sebagai **Jurnal Ilmiah Nasional** dengan Surat Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 55/DIKTI/kep/2005 tanggal 17 Nopember 2005.

DAFTAR ISI

| | |
|---|---------|
| EVALUASI PERAN TEKNOLOGI INTERNET DAN SISTEM TUTORIAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS SISTEM PENDIDIKAN JARAK JAUH <i>Budi Knestoro</i> | 1 - 11 |
| HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal) <i>Ajat sudrajat</i> | 12 - 22 |
| KONTRIBUSI PEMAHAMAN KONSEP PALEMAHAN DALAM AGAMA HINDU TERHADAP PEMBANGUNAN PARIWISATA BALI <i>I Nyoman Budiana</i> | 23 - 32 |
| PERAN ORANG TUA DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN BELAJAR SISWA DI RUMAH <i>Sugiyanto</i> | 33 - 37 |
| PEMANFAATAN BUDAYA LOKAL UNTUK MENINGKATKAN PARTISIPASI PESERTA DIDIK PADA PROSES PEMBELAJARAN <i>Saliman</i> | 38 - 46 |
| EVALUASI KINERJA GURU PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN (PPKn) DI BANDAR LAMPUNG <i>Berchah Pitoewas</i> | 47 - 58 |
| PERSEPSI GURU PAMONG TERHADAP PELAKSANAAN PROGRAM PENGALAMAN LAPANGAN D2 PGSD UPP TANJUNGPURBAN TAHUN 2004 <i>Srie Subarti</i> | 59 - 72 |
| PERLAWANAN MASYARAKAT TERHADAP KEKUASAAN KEPALA DESA DI ERA TRANSISI: Studi Perlawanan dari Perspektif Fenomenologi <i>Basrowi</i> | 73 - 88 |
| HAMBATAN PENULISAN PROPOSAL TUGAS AKHIR MAHASISWA JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS LAMPUNG <i>Buchori Asyik dan Trisnarningsih</i> | 89-97 |
| PENINGKATAN PERAN JEJARING DALAM PENGEMBANGAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus di Jawa Timur) <i>Soenyono</i> | 98-115 |

HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Usaha Rekonsiliasi antara Syariah dan HAM Universal)

Ajat sudrajat*

Abstract. Controversy among Islamic laws and universal human rights will be continued. Though have adhered the universal claims of human rights principles, when seeing that the concept come from West, some of Islamic people suspect it as effort to secularize the Islamic laws. Therefore, conservative Moslem circle remain to refuse the applying of West standard, though on behalf of universal human rights, to the problems of public laws of Moslem societies. Differ from the conservative Moslem circle, the liberal Moslem continued by trying to interpret the text of al-Qurān and Sunnah with its own interpretation method. They have a notion that Islam very compatible with universal human rights. Abaullahi Ahmed An-Naim for example, one of the exponent from liberal Moslem circle, feel sure that Islam load the laws which in harmony with global norm demand, including this universal human rights. In face the problems of Islamic laws asserted load the discrimination to universal human rights, An-Naim suggest so that immediately conducted a reformation. Hereinafter, An-Naim makes an attempt on the reconciliation among Islamic laws with the universal human rights by relying on a number of principles. First steps, An-Naim uses the reciprocities principle. Applying this principle relied on the existence of real tendency in human life, which is requirement to life and free life. The phase hereinafter, An-Naim use the evolution theory, which is by making to stand on universaliy Mukah text, to replace the Medina text, looked into have the character of the transitional and exclusive. By using of this way, the result of interpretation on the Islamic laws will remain to have the character of the Islamic and is not secularized.

Key words: Islamic laws, human rights, An-Naim

Salah satu isu yang dihadapi hukum Islam dewasa ini adalah berkaitan dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal (*human rights*). Seperti diketahui, artikel 1 s.d. 29 piagam PBB tentang HAM telah merekomendasikan untuk mempromosikan dan memperjuangkan hak-hak asasi dan kebebasan bagi seluruh umat manusia, tanpa membedakan ras, jenis kelamin, bahasa maupun

* Ajat Sudrajat, adalah Dosen Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

agama.¹ Sebagai sumber hukum yang mengatur *hablu mina al-nas*, baik yang bersifat internal maupun eksternal, oleh karena itu hukum Islam ditantang untuk memberikan jawaban sekaligus kontribusinya terhadap implementasi hak-hak asasi manusia universal tersebut.

Menanggapi hak-hak asasi manusia universal yang dipromosikan PBB, sejumlah negara Muslim seperti Sudan, Pakistan, Iran, dan Saudi Arabia, mengajukan kritik, karena menurut mereka piagam tersebut tidak memperhatikan konteks budaya dan keagamaan yang terdapat di negara-negara non-Barat. Bahkan wakil Iran di PBB, Said Rajaie-Khorassani, mengatakan bahwa hak-hak asasi manusia universal PBB merupakan suatu pemahaman sekuler atas tradisi Judeo-Kristiani yang tidak dapat diterapkan di negara-negara Muslim.² Sementara itu, umat Islam juga meyakini bahwa hak-hak asasi manusia universal yang telah diwahyukan oleh Allah adalah diperuntukkan untuk semua tempat dan keadaan. Bagi mereka hak-hak asasi manusia universal yang diajarkan oleh Islam adalah yang paling tua, paling sempurna, dan paling baik.³ Selain tanggapan yang datang dari negara-negara dan umat Islam, sejumlah ulama dan intelektual Muslim juga mencoba merespon dan memberikan sumbangan pemikirannya. Di antara mereka yang berusaha untuk memberikan jawaban dan kontribusi pemikirannya adalah Abdullahi Amed An-Naim.⁴

Menurut An-Naim, kesulitan utama yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan isu-isu hak-hak asasi manusia universal adalah adanya kerangka acuan (*frame of referenced*) yang telah dimilikinya.⁵ An-Naim tidak mengelak dari adanya dilema semacam ini, apalagi konsep hak-hak asasi manusia universal semua berasal dari Barat. Meskipun demikian, bagi An-Naim, hukum Islam pada substansinya sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, sehingga dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional. Bahkan An-Naim tetap bersiteguh pada proposisi bahwa hukum publik di negara-negara Muslim harus tetap didasarkan pada hukum Islam.⁶ An-Naim tidak setuju dengan sekularisme,

¹ United Nations, "The Universal Declaration of Human Rights", dalam *Microsoft Encarta 2006*. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.

² Wikipedia, "Cairo Declaration on Human Rights in Islam", http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam, di akses dari INTERNET, tgl. 4 Oktober 2006.

³ Isma'il R. Al Faruqi, "Islam And Human Rights", <http://www.islamic-council.org/lib:islam41/islam41.html>, akses dari Internet, tgl. 4 Oktober 2006.

⁴ Abdullahi Ahmed An-Naim, lahir di Sudan tahun 1946, adalah seorang ahli hukum dan aktivis hak-hak asasi manusia. Ia memperoleh gelar di bidang hukum dari Universitas Khartoum, Sudan. Ia memperoleh gelar *doctor* dari Universitas Cambridge, Inggris, dan Universitas Edinburgh, Skotlandia. An-Naim mengajar di sekolah-sekolah hukum baik di Sudan, Kanada, dan Amerika Serikat.

⁵ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi Syariah*, terj. Ahmad Saedy dan Amiruddin Arrani (Jakarta: LKIS, 1994), hlm. 309.

⁶ Ann Elizabeth Mayer, "Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam", dalam *Dekonstruksi Syariah* (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 42-43.

yang menurutnya tidak mempunyai legitimasi dalam Islam.⁷ Menurut Mayer, yang menarik dari pemikiran An-Naim adalah tidak munculnya nada defensif dan apologetik seperti yang pada umumnya dipakai oleh kalangan konservatif Muslim,⁸ yang penuh curiga dan secara terbuka menolak konsep hak-hak asasi manusia universal.⁹

Menghadapi isu-isu hak asasi manusia universal, An-Naim tampaknya termasuk ke dalam kelompok pemikir yang menekankan pentingnya penalaran dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Dalam hal ini, dengan menggunakan prinsip evolusioner Mahmoud Mubamed Taha, ia terlebih dahulu membagi al-Quran ke dalam dua corak pesan yang berbeda secara kualitatif. Pertama adalah teks-teks al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Makkah. Teks-teks al-Quran di kota tersebut menurutnya mengandung esensi universalisme Islam dan mempunyai kandungan makna yang abadi, seperti misalnya tentang persaudaraan, koeksistensi damai, kesetaraan antar jenis kelamin dan kebebasan beragama. Sementara itu, teks-teks al-Quran yang diwahyukan di Madinah mengandung gagasan dan ajaran yang di dalamnya berisi pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan individu, termasuk diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim.¹⁰

Prinsip Resiprositas dan Interpretasi Evolusioner

Ketika An-Naim mengatakan bahwa substansi hukum Islam sejalan dengan norma-norma legal hak-hak asasi manusia universal, dan dapat sejalan dengan berbagai kebutuhan masyarakat kontemporer dan standar-standar hukum internasional, ia mendasarkan pemikirannya pada prinsip resiprositas. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Prinsip ini menurut An-Naim dimiliki oleh semua tradisi agama besar dunia, termasuk Islam. Selain itu, prinsip ini menurutnya memiliki kekuatan moral dan logika yang dapat dengan mudah diapresiasi oleh semua umat manusia.¹¹

Tujuan dari prinsip ini adalah mencoba mencapai taksiran yang paling dekat untuk menempatkan dirinya dalam posisi orang lain. Penerapan prinsip ini menurutnya haruslah bersifat saling menguntungkan, artinya ketika seseorang mengidentifikasi orang lain, maka seseorang hendaknya menggunakan prinsip timbal balik yang sama. Dalam hal ini kriteria yang dikedepankan An-Naim dalam mengidentifikasi hak-hak asasi manusia universal adalah bahwa hak-hak itu diberikan atas dasar kemanusiaan. Dengan demikian, ketika hak-hak asasi manusia universal itu diklaim oleh suatu tradisi untuk anggota-anggotanya,

⁷ Istiaq Ahmed, "Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam *Dekonstruksi Syariah* (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm.80.

⁸ Ann Elizabeth Mayer, "Ambiguitas An-Naim...", hlm. 44.

⁹ Basam Tibi, "Syariah, HAM dan Hukum Internasional", dalam *Dekonstruksi Syariah* (II), terj. Farid Wajidi (Yogyakarta: LKIS, 1996), hlm. 95.

¹⁰ Istiaq Ahmed, "Konstitualisme...", hlm.75.

¹¹ Abdulllah Ahmad An Naim, *Dekonstruksi*, hlm. 310.

maka dengan sendirinya tradisi tersebut harus mengakui anggota-anggota dari tradisi lain.¹²

Selain mendasarkan pada prinsip resiprositas, An-Naim juga mendasarkan pemikirannya pada dua kekuatan utama yang memotivasi seluruh tingkah laku manusia, yaitu kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Kehendak untuk hidup artinya manusia selalu berusaha keras untuk menjamin kebutuhan makan, perumahan, dan kesehatannya, serta apa saja yang berkaitan dengan kelangsungan hidupnya. Pada saat yang sama, manusia juga berusaha keras untuk memperbaiki kualitas hidupnya melalui perjuangan politik untuk mencapai distribusi kesejahteraan dan kekuasaan dengan adil dan jujur. Pada tahap tertentu, antara kedua kehendak ini bisa tumpang tindih, tetapi pada tahap yang lain kehendak untuk bebas dapat melampaui kehendak untuk hidup. Hal ini dikarenakan kehendak untuk bebas merupakan kekuatan yang menggerakkan kehendak untuk hidup.¹³

Menurut An-Naim, agar penerapan prinsip resiprositas ini dapat menopang hak-hak asasi manusia universal, maka harus dilakukan penafsiran secara cerdas, yaitu suatu penafsiran yang akan mencakup pihak lain dari seluruh umat manusia dengan mengabaikan jenis kelamin, agama, ras, atau bahasa. Untuk itu, menurutnya ada dua kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, penafsiran yang berkaitan dengan pihak lain haruslah valid dan dapat dipercaya dari sudut pandang Islam. Kedua, tradisi-tradisi budaya yang lain secara bersamaan harus pula menjalankan proses penafsiran yang serupa.

Dalam rangka melakukan penafsiran yang valid dan dapat dipercaya dari sudut pandang Islam, An-Naim menerapkan prinsip evolusioner untuk meraih inisiatif kreatifnya. Seperti telah disebutkan di muka, teori evolusioner Mahmoud Muhamed Taha menyarankan agar dilakukan pengujian secara terbuka terhadap teks-teks al-Qur'an dan Sunnah yang melahirkan dua tingkat atau tahap risalah Islam, yaitu periode Makkah dan Madinah. Pesan Makkah menurutnya merupakan pesan Islam yang abadi dan fundamental, yang menekankan martabat yang inheren pada seluruh umat manusia, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), keyakinan keagamaan, ras, dan lain-lain. Pesan itu ditandai dengan persamaan antara laki-laki dan perempuan dan kebebasan penuh untuk memilih dalam beragama dan keimanan.¹⁴

Ketika pesan universal yang terkandung pada teks-teks yang turun di Makkah belum bisa diterima dan dilaksanakan, maka pesan yang lebih realistik diberikan dan diturunkan di Madinah. Dengan demikian, pesan-pesan universal periode Makkah yang belum siap dilaksanakan tersebut, ditunda dan diganti dengan prinsip-prinsip yang lebih praktis yang diwahyukan dan diterapkan di Madinah. Namun demikian, menurut Mahmoud Muhamed Taha, bahwa aspek-

¹² Abdullahi Ahmed An-Naim, "Syariah dan Isu-isu HAM", dalam Charles Kurzman (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*, terj. Bahriul Ulum (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 372.

¹³ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi...*, hlm. 314.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 103.

aspek pesan universal Makkah yang ditunda tersebut tidak akan pernah hilang sebagai sebuah sumber hukum. Pesan-pesan tersebut hanya ditangguhkan pelaksanaannya, menunggu waktu yang tepat.¹⁵

Menurut Mahmud Muhamed Taha selanjutnya, perbedaan teks-teks al-Quran Makkah dan Madinah bukan karena persoalan waktu dan tempat, melainkan sebenarnya karena perbedaan kelompok sasaran. Implikasi utama dari penegasan ini terhadap masa sekarang adalah bahwa hukum publik Islam selama ini lebih didasarkan pada teks-teks al-Quran dan Sunnah ada masa Madinah dari pada Makkah. Dengan memperhatikan isu hak-hak asasi manusia universal yang menyangkut diskriminasi atas dasar gender dan agama, An-Naim menggunakan teori evolusioner Mahmoud Muhamed Taha, untuk memberikan jawabannya. Dengan kata lain, An-Naim mengusulkan evolusi basis hukum Islam dari teks-teks Madinah ke teks-teks masa Makkah. Prinsip interpretasi evolusioner yang dimaksudkan adalah membalikkan proses penghapusan hukum suatu teks (*naskh*) sehingga teks-teks yang dihapus pada masa lalu dapat digunakan dalam hukum Islam sekarang. Ketika usulan ini diterima sebagai basis hukum Islam modern, maka keseluruhan produk hukumnya akan sama Islaminya dengan hukum Islam yang ada selama ini.¹⁶

Rekonsiliasi Syariah dan Hak-Hak Asasi Manusia

Dalam rangka membangun hubungan lintas kultural bagi universalitas hak-hak asasi manusia, hukum Islam tengah ditantang oleh isu-isu besar yang harus dihadapinya. Isu-isu besar itu antara lain berkaitan dengan masalah perbudakan dan diskriminasi, yaitu diskriminasi atas dasar jenis kelamin, agama, ras, atau bahasa. Menghadapi persoalan hak asasi manusia universal, yang meliputi masalah perbudakan, diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim, An-Naim tidak hanya berusaha memberikan jawaban, tetapi juga jalan keluarnya.

Daam mengatasi problem yang dihadapi hukum Islam ketika berhadapan dengan persoalan hak-hak asasi manusia universal, berangkat dari prinsip resiprositas dan kehendak untuk hidup bebas di atas, An-Naim menggunakan metode rekonsiliasi. Metode ini memberi kemungkinan bagi dilakukannya penggantian aspek-aspek syariah yang tidak berlaku dan kuno dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang modern dan manusiawi. Dalam hal ini An-Naim menggunakan pendekatan evolusioner yang diusulkan oleh Mahmoud Muhamed Taha.¹⁷

Menurut An-Naim, selama masa-masa pembentukan syariah (dan paling tidak selama seribu tahun), konsepsi hak-hak asasi manusia universal belumlah dikenal. Sesuai dengan konteks historis tersebut, adanya perbudakan adalah sah menurut hukum. Selain itu, sampai abad ke-20, adalah normal di seluruh dunia untuk menentukan status dan hak-hak seseorang berdasarkan agama. Sejalan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 103-104.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 110.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 331 dan 335.

dengan itu, sampai abad ke-20 pun perempuan secara normal tidak diakui sebagai pribadi yang mampu menggunakan hak-hak dan kapasitas hukum yang sebanding dengan yang dinikmati oleh laki-laki. Dilihat dari konteks historis, pandangan hukum Islam yang membatasi hak-hak asasi manusia universal dengan demikian dapat dibenarkan. Sesuai dengan konteks historis pula, maka hukum Islam sebagai sistem hukum yang praktis tidak dapat mengesampingkan konsepsi hak-hak asasi manusia universal jika harus diterapkan pada masa sekarang.

Menurut An-Naim, pendekatan yang efektif untuk mencapai pembaruan hukum Islam yang memadai dalam kaitannya dengan hak-hak asasi manusia universal adalah dengan mengidentifikasi teks-teks al-Quran dan Sunnah yang tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia universal dan kemudian menjelaskannya dalam konteks historis. Pada saat yang bersamaan dicari pula teks-teks yang mendukung hak-hak asasi manusia universal sebagai basis prinsip-prinsip dan aturan-aturan hukum Islam yang secara sah dapat diterapkan sekarang.¹⁸ Dalam hal ini, An-Naim menyarankan dilakukannya revisi atas hukum-hukum Islam, tentu saja dari sudut pandang Islam, untuk memelihara hak-hak asasi manusia universal. An-Naim tetap mengingatkan bahwa pembaruan yang dituju haruslah mementingkan keabsahan Islaminya.¹⁹

Menurut An-Naim, ada tiga isu yang merupakan problem fundamental yang dihadapi hukum Islam, yaitu masalah perbudakan, diskriminasi atas dasar gender dan agama.

Perbudakan

Ketika Islam dan hukum Islam dilembagakan, perbudakan telah menjadi fenomena yang umum. Sistem perbudakan telah menjadi norma yang berlaku. Meskipun Islam mengakui perbudakan sebagai institusi yang sah, hukum Islam mengharuskan dilakukannya pembatasan atas sumber-sumber yang menambah perbudakan, memperjuangkan dilakukannya perbaikan atas kondisi mereka, dan mendorong pembebasannya, baik atas dasar agama maupun kemanusiaan.

Hukum Islam telah menganjurkan pembebasan para budak melalui berbagai metode. Pembebasan budak antara lain dapat dilakukan dengan menggunakan uang atau kekayaan negara yang berasal dari zakat atau shadaqah. Anjuran yang demikian terlihat dengan jelas dalam al-Quran surat al-Taubah (9):60 dan al-Baqarah (2):177. Selain itu, pembebasan budak dapat dilakukan sebagai bagian dari penebusan dosa keagamaan, misalnya dalam al-Quran surat al-Nisa (4):92 dan al-Mujadilah (58):3. Pembebasan budak dapat pula dilakukan melalui perjanjian atau kontrak antara si budak dan tuannya dengan imbalan pembayaran dalam jumlah tertentu, misalnya dalam al-Quran surat al-Nur (24):33. Selain dengan metode-metode di atas, Islam melihat pembebasan budak

¹⁸ Abdullahi Ahmed An-Naim, "Syariat dan Isu-isu HAM", hlm. 381.

¹⁹ Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi...*, hlm. 329.

yang didasarkan atas kerelaan seseorang adalah merupakan perbuatan yang sangat terpuji, misalnya dalam al-Quran surat al-Balad (90):11-13.

Menurut An-Naim, sekalipun sampai sekarang hukum Islam menyatakan sahnya perbudakan, tetapi untuk masa sekarang tidak mungkin lagi disetujuinya pelembagaan perbudakaan secara formal di suatu negara Muslim. Menurutnya, umat Islam ketika itu menerima lembaga perbudakan adalah karena konteks historis yang mengiringinya. Oleh karena itu, dalam konteks historis yang berbeda dapat diusulkan dan dilakukan penafsiran yang berbeda pula, yaitu sejalan dengan premis dasar yang dikembangkan oleh umat Islam modern yang menentang lembaga perbudakan. Di sini, An-Naim mengusulkan dilakukannya penafsiran tentang penghapusan perbudakan secara otoritatif dalam hukum Islam.

Menurut An Naim, ketika perbudakan akhirnya dilarang oleh negara-negara Muslim modern, hasil yang dicapai tersebut bukanlah didasarkan karena adanya penafsiran yang otoritatif atas tekes-teks al-Quran dan Sunnah (hukum Islam), melainkan didasarkan pada hukum sekuler.²⁰ Menurutnya, secara moral tidak lagi dapat dibenarkan apabila hukum Islam tetap mendukung dan mengesahkan praktik perbudakan. Selain itu, fakta bahwa perbudakan diijinkan dalam hukum Islam memiliki konsekuensi-konsekuensi praktikal yang serius, yaitu pengekalan berbagai perasaan sosial yang negatif, juga adanya praktik-praktik terselubung yang sama dengan perbudakan.

Diskriminasi Gender dan Agama

Selanjutnya, An-Naim juga menerapkan analisis yang sama terhadap diskriminasi atas perempuan dan non-Muslim. Contoh praktik diskriminasi atas perempuan dan non-Muslim antara lain:

1. Laki-laki Muslim dapat menikahi hingga empat perempuan dalam waktu yang sama, tetapi perempuan Muslim hanya dapat menikah dengan seorang laki-laki.
2. Seorang laki-laki Muslim dapat menceraikan isterinya dengan meninggalkan begitu saja tanpa akad talaq, sebaliknya seorang perempuan Muslim baru dapat bercerai apabila ada kerelaan dari suaminya.
3. Dalam soal pewarisan, seorang perempuan Muslim menerima bagian lebih sedikit dari bagian laki-laki Muslim, padahal keduanya memiliki posisi yang sama dalam hubungannya dengan orang yang meninggal.
4. Seorang laki-laki Muslim boleh menikahi perempuan Kristen atau Yahudi, tetapi seorang laki-laki Kristen atau Yahudi tidak boleh menikahi perempuan Muslim. Baik laki-laki maupun perempuan Muslim tidak boleh menikahi orang-orang kafir.

²⁰ Perbudakan dihapuskan di Bahrain pada tahun 1947, Kuwait tahun tahun 1947, dan di Qatar pada tahun 1952. Lihat S.W.W. Greenidge, "Slavery in the Middle East", dalam *Middle Eastern Affairs* (Desember 1956), hlm. 439. Abdullahi Ahmed An-Naim, *Dekonstruksi...*, hlm. 335.

Perbedaan agama adalah penghalang dari seluruh pewarisan. Oleh karena itu seorang Muslim tidak akan menerima bagian warisan dari non-Muslim, atau mewariskan hartanya kepada non-Muslim.

Meskipun tidak sepenuhnya menekankan pada pembenaran historis, menurut An-Naim, masyarakat dapat melihat kecukupan historis berbagai pembenaran yang dapat ditawarkan berkaitan dengan persoalan diskriminasi di atas, dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun politik. Akan tetapi bagi An-Naim, dengan mengabaikan berbagai perbedaan tentang kecukupan pembenaran-pembenaran historis, berbagai masalah diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim di bawah payung hukum Islam tidak lagi dapat dibenarkan. Diskriminasi atas dasar agama dan gender di bawah payung hukum Islam tersebut jelas melanggar penegakkan hak-hak asasi manusia universal. Diskriminasi yang mendasarkan baik gender maupun agama secara moral dan politik tidak dapat diterima.²¹

Diskriminasi atas dasar gender dan agama adalah titik konflik dan ketegangan yang paling serius yang dihadapi hukum Islam. Di sinilah kemudian An-Naim menerapkan metode rekonsiliasinya. Ketika hukum Islam didera oleh dakwaan telah melakukan praktik diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim, maka sudah saatnya apabila dilakukan usaha-usaha rekonsiliasi antara hukum Islam dengan standar-standar universal hak-hak asasi manusia. Rekonsiliasi ini menurut An-Naim hanya dapat dicapai melalui pembaruan hukum Islam secara radikal.²²

Menurut An-Naim, jika hukum Islam tidak segera digeser dari teks-teks al-Quran dan Sunnah periode Madinah, yang merupakan dasar konstruksinya, maka hukum Islam lah yang paling bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang mencolok dan serius akan hak asasi manusia universal. Sepanjang masih tetap menggunakan kerangka hukum Islam yang lain, maka hukum Islam tidak punya kesempatan lagi untuk mengeliminasi seluruh diskriminasi terhadap perempuan dan non-Muslim. Pembaruan harus segera dilakukan dengan cara memadukan teks-teks periode Madinah yang bersifat transisional dengan periode Makkah yang bersifat universal. Untuk memenuhi kebutuhan vital masyarakat global dewasa ini, yaitu prinsip hidup berdampingan secara damai, umat Islam harus menekankan pesan-pesan abadi solidaritas universal pesan Makkah daripada semangat solidaritas Muslim eksklusif pesan-pesan transisional Madinah.

Menurut An-Naim, kunci sukses dari pelaksanaan ini adalah dengan meyakinkan umat Islam mengenai persoalan diskriminasi agama dan gender. Caranya adalah dengan memberikan penjelasan kepada umat Islam bahwa teks-teks al-Quran dan Sunnah yang antagonis, seperti larangan bekerjasama dengan non-Muslim, tidak bisa diberlakukan untuk masa sekarang. An-Naim juga menunjukkan bahwa ayat al-Quran surat al-Nisa ayat 34, yang membangun

²¹ *Ibid.*, hlm. 339-340.

²² *Ibid.*, hlm. 343

perwalian laki-laki pada umumnya terhadap perempuan, dan teks-teks lain yang membangun diskriminasi terhadap perempuan, tidak mungkin diterapkan sekarang.²³

Dengan menggunakan dan menerapkan prinsip evolusioner yang diajukan oleh Mahmoud Muhammed Taha, teks-teks al-Quran yang menekankan solidaritas eksklusif di Madinah, untuk memenuhi kebutuhan vital hidup berdampingan secara damai sekarang ini, umat Islam harus menggantikannya dengan pesan-pesan solidaritas universal periode Makkah. Demikian juga dengan kandungan surat al-Nisa aya: 34, karena ketergantungan perempuan terhadap laki-laki tidak ada lagi, maka perwalian laki-laki atas perempuan pun harus dihapuskan. Baik laki-laki maupun perempuan sekarang memiliki kebebasan dan tanggung jawab yang sama di depan hukum, yang menjamin kesempatan ekonomi dan keamanan bagi seluruh anggota masyarakat.²⁴

Penerapan prinsip interpretasi evolusioner juga akan menghapus kemungkinan larangan perkawinan antara perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, atas dasar asumsi bahwa seorang isteri lebih rentan terhadap pengaruh suaminya. Dengan kata lain, jika perkawinan itu berlangsung, maka akan lebih mungkin bahwa suami non-Muslim akan mempengaruhi isteri Muslimnya keluar dari Islam, dari pada si isteri tersebut dapat membawa suaminya ke dalam Islam. Menurut An-Naim, alasan ini adalah bagian dari fenomena sosiologis yang lebih luas, yaitu kelemahan kepercayaan diri dan integritas dalam diri perempuan. Oleh karena itu, pendidikan dan upaya lain dibutuhkan untuk menghapuskan fenomena sosiologis ini dan seluruh berbagai manifestasinya. Tugas ini dapat dimulai dengan mengganti, melalui penerapan prinsip evolusioner Mahmoud Mohamed Taha, seluruh aspek hukum yang mendiskriminasi terhadap perempuan, dengan jalan mendorong dan menopang suatu pandangan positif terhadap perempuan.²⁵

Kesimpulan

Penghadapan antara hukum Islam dan hak-hak asasi manusia universal memang telah melahirkan persoalan sendiri bagi umat Islam. Sangat wajar apabila kemudian muncul wacana yang beragam dalam meresponnya. Sebagian menaggapinya dengan sikap skeptik sekaligus konservatif, tetapi di pihak lain secara optimistik menyatakan bahwa hukum Islam sangat kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal meskipun secara konseptual hal itu datang dari dunia Barat. Di antara mereka yang bersikap optimistik adalah Abdullahi Ahmed An-Naim, dengan keyakinannya bahwa produk hukum yang dihasilkannya akan tetap sama Islaminya dengan produk hukum yang sudah ada sekarang.

²³ Abdullahi Ahmed An-Naim, "Syariah dan Isu-isu HAM"..., hlm. 393.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 393.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 394.

Dalam menjawab problem hak-hak asasi universal ini, sekaligus untuk menghindari dakwaan adanya diskriminasi dalam hukum Islam, An-Naim mengajukan kerangka kerjanya dengan mendasarkan pada beberapa prinsip. Pembaruan hukum Islam menurutnya adalah keniscayaan yang harus dilakukan sekarang ini. Untuk itu, dalam melakukan pembaruan tersebut ia mengajukan dan menyarankan beberapa prinsip yang harus menjadi dasar pijakannya.

Pembaruan hukum Islam yang berkaitan dengan persoalan diskriminasi harus berpijak pada prinsip resiprositas, yaitu seseorang harus memperlakukan orang lain sama seperti ia mengharapkan diperlakukan orang lain. Penerapan prinsip ini didasarkan pada kenyataan bahwa manusia pada hakekatnya memiliki kehendak untuk hidup dan kehendak untuk bebas. Apabila selama ini hukum Islam tidak kompatibel dengan hak-hak asasi manusia universal, itu disebabkan karena hukum-hukum tersebut didasarkan pada teks-teks Madinah yang bersifat transisional dan eksklusif. Oleh karena itu, dengan menggunakan teori evolusioner, sudah saatnya sekarang ini hukum Islam mengambil dasar pijakan hukumnya pada teks-teks Makkah yang bersifat universal. Dengan demikian, produk hukum Islam yang dilahirkannya tentu akan tetap sama Islaminya dengan hukum-hukum yang sebelumnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmed, Istiaq. (1996). "Konstitualisme, HAM dan Reformasi Islam", dalam *Dekonstruksi Syariah (II)*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- Al Faruqi, Isma'il R. "Islam And Human Rights", <http://www.islamic-council.org/lib/islam41/islam41.html>, diakses dari Internet, tgl. 4 Oktober 2006.
- Mayer, Ann Elizabeth. (1996). "Ambiguitas An-Naim dan Hukum Pidana Islam", dalam *Dekonstruksi Syariah (II)*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- An-Naim, Abdullahi Ahmed. (1994). *Dekonstruksi Syariah*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani. Jakarta: LKIS.
- _____. (2001). "Syariah dan Isu-isu HAM", dalam Charles Kurzman (ed.). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-isu Global*. Terj. Bahrul Ulum. Jakarta: Paramadina.
- Tibi, Bassam. (1996). "Syariah, HAM dan Hukum Internasional", dalam *Dekonstruksi Syariah (II)*. Terj. Farid Wajidi. Yogyakarta: LKIS.
- United Nations, "The Universal Declaration of Human Rights", dalam *Microsoft Encarta 2006*. Microsoft Corporation. All rights reserved, 1993-2005.

Wikipedia, "Cairo Declaration on Human Rights in Islam",
http://en.wikipedia.org/wiki/Cairo_Declaration_on_Human_Rights_in_Islam,
di akses dari INTERNET, tgl. 4 Oktober 2006.

Biodata: Ajat Sudrajat, M.Ag. Dosen Jurusan Pendidikan Sejarah pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi dan MKU (untuk matakuliah Pendidikan Agama Islam) Universitas Negeri Yogyakarta.